

## **BAB IV**

### **PAPARAN HASIL PENELITIAN**

Uraian dalam bab ini merupakan penyajian dan pembahasan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, berdasarkan wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi. Peneliti diberi kesempatan untuk mewawancarai Ulama Nahdlatul Ulama di Kecamatan Ngantru, mengenai praktik kewarisan anak angkat. Penyajian data hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik kewarisan anak angkat dideskripsikan melalui dua pokok pembahasan yaitu meliputi deskripsi data dan temuan penelitian. Berkaitan dengan praktik kewarisan anak angkat yang belum banyak masyarakat memahami tentang kewarisan anak angkat, maka peneliti berusaha mendapatkan informasi dari informan. Hal ini dikarenakan peneliti memandang bahwa masih banyak yang menganggap anak angkat sam dengan anak kandung dalam hal kewarisan, menganggapnya sebagai anak kandung hingga mengambil hak anak kandung itu sendiri yang menimbulkan sengketa dan menyebabkan konflik dalam keluarga.

Paparan data disini merupakan uraian mengenai data yang disajikan peneliti dengan topik dalam pertanyaan-pertanyaan penelitiann dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh dari tempat penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru mengenai Waris Anak Angkat.

## A. Paparan data

Profil Ulama NU Kecamatan Ngantru yang menjadi narasumber

1. KH. Muhammad Mastur Yusuf

Bapak KH. Muhammad Mastur Yusuf beliau lahir di Tulungagung, tanggal 14 Januari 1959. Beliau beralamat di Desa Padangan RT 04/RW 02 Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung Jenjang pendidikan beliau bermula ketika Beliau menjabat sebagai ketua MWC NU Kecamatan Ngantru Tulungagung pada tahun.<sup>77</sup>

2. KH. Muhammad Yasin Bisri, S.Sos.I

Bapak KH. Muhammad Yasin Bisri, S.Sos.I beralamat di Dusun Dawung, Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Beliau saat ini menjabat sebagai ketua Lembaga Dakwah PCNU. Beliau juga menjadi Ketua pimpinan Penyuluh Agama di Kecamatan Ngantru.<sup>78</sup>

3. KH. Muhammad Mundiyyar

Bapak KH. Muhammad Mundiyyar lahir Di Tulungagung pada tanggal, 1 Juli 1954. Beliau beralamat di Dusun Pakisrejo Desa Pakel, Kecamatan

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak K.H. Muhammad Mastur Yusuf selaku Ketua Tanfidhiyah Ulama MWC NU Kecamatan Ngantru, Pada Senin, tanggal 3 Mei 2021 pukul 09.30<sup>77</sup>

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak KH Muhammad Yasin Bisri selaku Ulama Lembaga Dakwah MWC NU pada Senin tanggal 11 Mei 2021 pukul 18.30

Ngantru Kabupaten Tulungagung. Beliau menjabat sebagai sekretari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) kecamatan Ngantru.<sup>79</sup>

4. KH. Arif Zaenuri

Bapak KH. Arif Zaenuri lahir di Tulungagung, pada tanggal 25 Januari 1948 Beliau beralamat Dusun Ngasinan Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Beliau dikenal sebagai Tokoh agama dan Ulama NU di Desa Bendosari<sup>80</sup>

5. Muhammad Asrori

Bapak Muhammad Asrori lahir di Tulungagung, 12 Februari 1977. Beralamat tempat tinggal di Desa Bendosari RT 02 RW 02 Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Bapak Asrori dikenal sebagai Ulama NU pengurus ranting Desa Bendosari<sup>81</sup>

6. Iqlal Alifien

Bapak Iqlal Alifien lahir di Tulungagung, 17-09-1980. Beralamat tempat tinggal di Desa Pinggirsari RT 03 RW 02 Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Bapak Iklal Ulama MWCNU perwakilan Desa Pinggirsari.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Mundiyyar sebagai Ulama perwakilan MWC NU Desa Pakel, Pada Senin, tanggal 3 Mei 2021 pukul 10.10

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Zaenuri sebagai Ulama NU di Desa Bendosari pada rabu tanggal 13 Mei pukul 16.00

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asrori sebagai pengurus ranting Desa Bendosari pada Minggu tanggal 2 Mei pukul 11.15

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Iklal Arifin Ulama NU perwakilan Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung pada tanggal 2 Juni pukul 10.30

7. Muhammad Khoiri

Muhammad Khoiri beliau lahir di Tulungagung, 09-08-1988. Beliau bertempat tinggal di Dusun Sumber Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Beliau sebagai Perwakilan Ulama MWCNU Desa Kepuhrejo.<sup>83</sup>

8. Udin Sudarsono, S.Sy

Udin Sudarsono beliau lahir di Tulungagung, 14 Juni 1988, beliau bertempat tinggal di Dsn Pulerejo RT 02 RW 01 Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Beliau sebagai Perwakilan Ulama MWCNU Desa Pulerejo.<sup>84</sup>

Paparan Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

Desa Bendosari merupakan sebuah Desa di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Desa Bendosari ini terletak di Tepian Sungai Brantas dengan luas 2,07 km<sup>2</sup> dengan banyak penduduk 5064 jiwa dan kepadatan penduduk 2025 jiwa/km<sup>2</sup> dan merupakan desa percontohan karena semangat gotong royongnya oleh warga. Desa Bemdosari Terdiri dari 3 Dusun 12 Rukun Warga 51 Rukun Tetangga. Tiga Dusun di Bendosari yaitu :

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Khoiri sebagai perwakilan Ulama NU Desa Kepuhrejo Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung pada tanggal 4 Juni 15.50

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Udin Sudarsono sebagai perwakilan Ulama NU Desa Pulerejo Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung pada tanggal 5 Juni pukul 16.20

1. Bendosari

Dusun Bendosari merupakan salah satu dusun terluas di Desa Bendosari yang berada di tengah hingga perbatasan selatan wilayah dari Desa Bendosari yaitu Sungai Brantas dan batas di sebelah timur adalah Desa Punggirsari.

2. Ngasinan

Dusun Ngasinan adalah dusun yang terletak di pusat pemerintahan yang disini berada Kantor Desa Bendosari, berada di utara Dusun Bendosari hingga tepian barat langsung kearah jalan raya Ngantru. Batas uatar dengan Dusun Penjalinan dan sebelah barat Desa Ngantru.

3. Penjalinan

Dusun Penjalinan merupakan dusun terkecil yang terletak di sebelah utara Dusun Ngasinan yang berbatasan langsung dengan dua desa sekaligus yaitu Desa Pulerejo di sebelah utara dan Desa Ngantru di sebelah barat.

Bendosari memiliki kekayaan potensi ekonomi dari usaha mikro dan kecil berupa seperti makanan, kerajinan tangan, dan peternakan. Desa Bendosari merupakan salah satu dari 13 desa yang terletak wilayah administrasi kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung. Setelah Indonesia merdeka, desa bendosari telah mengalami beberapa masa kepemimpinan, yaitu:

1. Sonorejo
2. Sukarto
3. Triman
4. Katiran
5. Wasito
6. Moeljono
7. Moeseni (1984 s.d 1992)
8. Sumadji (1992 s.d 1999)
9. Mujiono (1999 s.d 2013)
10. Indah Puspitasari (2013 s.d 2019)
11. Munarto (2019 s.d sekarang)

Kondisi keberagaman kerukunan dan kebersamaan bisa dikatakan sebagai modal sosial terbesar yang dimiliki oleh Desa Bendosari. Masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Kepedulian terhadap sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan bantuan sangat tinggi. Penduduk di Desa Bendosari rata-rata adalah beragama Islam. Sehingga banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, disisi lain pemahaman penduduk akan kebudayaan Islam kejawen masih melekat erat diantaranya budaya slametan. Dalam bidang keagamaan mayoritas Desa Bendosari solidaritas terhadap dan kepercayaan lain sangat tinggi.

Belum pernah sekalipun ada kasus intoleransi dalam kerukunan umat beragama.

Kondisi Ekonomi Desa Bendosari merupakan desa yang akan hasil alam, mayoritas masyarakat Desa Bendosari bekerja di bidang pertanian, pekebun, buruh harian lepas sebagai pencari batu dan pasir di sungai Brantas karena bagian selatan desa berbatasan langsung dengan sungai Brantas serta wiraswasta. Tetapi, mayoritas masyarakat di Desa Bendosari berkerja di bidang pertanian. Tanaman yang paling banyak ditanam disini adalah padi. Dilihat dari data kuantitatif pekerja yang ada di Desa Bendosari ini cukup besar dengan didominasi tingkat pendidikan tamatan SMP dan SMA. Bila dilihat sekilas, Desa Bendosari ini sudah tergolong desa yang maju dan makmur dengan banyaknya rumah yang layak huni.<sup>85</sup>

## **B. Kewarisan Anak Angkat menurut Ulama NU Kecamatan Ngantru**

Waris dalam Islam adalah suatu aturan/hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, baik tentang harta yang ditinggalkan (warisan), orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris

---

<sup>85</sup> Dokumen Resmi Desa Bendpsari, *Profil Desa Dan Kelurahan (Dartar Isian Potensi Desa Dan Kelurahan)*, di kutip pada tanggal 5 Mei 2021

maupun cara penyelesaian pembagiannya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits..

Praktik Kewarisan Anak Angkat di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, berdasarkan data di lapangan yang peneliti peroleh, awalnya suami dan istri yang lama menikah namun tak di karuniai seorang keturunan, yang akhirnya mengangkat anak dari saudara istri yang saat itu berusia 11 tahun. Karena suami masih ingin punya keturunan sendiri maka suami menikah lagi dengan izin istri pertama, yang akhirnya memiliki 2 anak kandung dari istri kedua. Setelah suami meninggal tentu saja warisan menjadi milik anak kandung, namun disini istri pertama dan anak angkat tidak terima dan ingin menguasai semuanya. Karena istri kedua tidak ingin terjadi konflik maka istri kedua mengalah dan menandatangani pengalihan warisan ke istri pertama dan anak angkatnya. Yang kemudian mereka pindah dan menetap di Solo, hingga sekarang belum diketahui kabarnya.

Dalam praktiknya waris anak angkat di Desa Bendosari tidak sesuai dengan hukum islam karena anak angkat yang seharusnya mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian yang sesuai dengan hukum islam memperoleh lebih dari  $\frac{1}{3}$  bagian dan melebihi bagian dari ahli waris atau nasab dari orang tua angkatnya.

Pendapat tokoh Ulama Nahdlatul Ulama Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak angkat. Kategorisasi tokoh agama Ulama NU

dalam hal ini peneliti juga mengacu pada pendapat ulama tersebut, selain itu dalam memilih dan menentukan informan penelitian, peneliti juga mengikuti pendapat dan saran dari para Ulama tersebut. Berikut adalah pendapat Ulama NU Kecamatan Ngantru terhadap praktik pembagian waris anak angkat masyarakat masih ada yang melaksanakan praktiknya berbeda beda walaupun ada beberapa kesamaan. Seperti yang di jelaskan Bapak K.H. Muhammad Mastur Yusuf sebagai Ketua Tanfidhiyah MWC Ulama NU.

Makna kewarisan anak angkat itu istilahnya tidak ada tapi yang ada itu hibah atau pemberian, dalam hibah sendiri ada takaran maksimum yakni  $\frac{1}{3}$  maka tidak diperbolehkan menghibahkan seluruh harta orang tua angkat pada anak angkatnya. dalil dan dasar hukum mengikuti Al Quran dalam surat Al-Maaidah ayat 32. Mengenai hak anak angkat itu hanya sebatas kehidupan keseharian bukan dalam hal kewarisan.<sup>86</sup>

Dalam keterangan tersebut Bapak KH. Muhammad Mastur Yusuf menerangkan bahwa anak angkat tidak bisa mendapatkan warisan namun bisa mendapatkan hibah yaitu pemberian harta dari orang tua angkatnya sebesar besarnya sepertiga dari keseluruhan harta. Informan selanjutnya adalah Bapak Asrori sebagai pengurus MWC ranting Desa Bendosari

Kewarisan anak angkat boleh saja dilakukan karena ketika orang tua angkat itu telah bersedia dan siap untuk mengangkat anak maka juga siap menghidupi kebutuhan ataupun pendidikan selama masih hidup dan juga mempersiapkan juga untuk kedepan nya tentang warisan tersebut, Kebanyakan orang tua jaman dulu

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Muhammad Mastur Yusuf selaku Ketua Tanfidhiyah Ulama MWC NU Kecamatan Ngantru, Pada Senin, tanggal 3 Mei 2021 pukul 09.30

mengangkat anak hanya dengan lisan dan tidak dipermasalahkan hal tersebut. Maka disamakan sebagai anak kandungnya. Yang akhirnya bisa mendapatkan warisan..<sup>87</sup>

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, pendapat Bapak Asrori dapat disimpulkan bahwa anak angkat masih bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya tidak melalui jalur hibah dan dengan lisan saja menganggap anak angkat itu sebagai anak kandung. Dengan saran harus mempersiapkan warisan untuk anak angkat tersebut. selanjutnya wawancara dengan Ulama penyuluh agama Lembaga Dakwah MWC dan Penasihat LDNU yaitu Bapak KH. Muhammad Yasin Bisri. Berikut hasil wawancara oleh peneliti.

anak angkat itu sebelumnya bukan penerima waris, akan tetapi anak angkat bisa mendapat bagian dari peninggalan harta almarhum atau almarhumah yaitu melalui wasiat atau hibah. Itu pun juga harus ada kerelaan dan keikhlasan dari keluarga pewaris, jadi kebolehan dan kewenangan anak angkat dalam waris itu melalui wasiat dan hibah. Kalau secara hukum pasti tidak sama, dalam hukum islam anak angkat tidak berhak mendapat harta warisan dari orang tua angkatnya, secara langsung tidak bisa mendapat. Apabila dihibahkan semasa hidup melalui wasiat wajibah bisa saja memperoleh bagian harta dari orangtua angkatnya, namun juga ada batasnya yaitu 1/3 bagian kasihan dengan anak kandung bila harta peninggalan orang tuanya menjadi sengketa karena anak angkat.<sup>88</sup>

Pendapat dari Bapak KH M. Yasin Bisri mengatakan bahwa anak angkat bukanlah seorang ahli waris, namun masih bisa mendapatkan

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asrori sebagai pengurus ranting Desa Bendosari pada Minggu tanggal 2 Mei pukul 11.15

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Bapak KH Muhammad Yasin Bisri selaku Ulama Lembaga Dakwah MWC NU pada Senin tanggal 11 Mei 2021 pukul 18.30

peninggalan almarhum almarhumah melalui jalur hibah dengan Batas maksimum sepertiga dari keseluruhan harta. Wawancara berikutnya dengan bapak H. Zaenuri berikut hasil wawancara oleh peneliti.

menurut saya kewarisan anak angkat itu bisa dilakukan, anak angkat bisa mendapat harta warisan peninggalan orang tua angkatnya, disini kan kedudukan anak angkat adalah sebagai anak statusnya. Cara memberi warisan kepada anak angkat adalah melalui wasiat dengan syarat harus di notariskan dan disaksikan oleh pihak keluarga orang tua angkat. karena itu sudah menjadi bagian keluarga.<sup>89</sup>

Menurut pendapat bapak Zaenuri diatas bahwa pemberian waris kepada anak angkat bisa saja dilakukan asal dengan wasiat dan disahkan serta disaksikan oleh pihak keluarga yang mengangkat anak tersebut. Selanjutnya wawancara dengan Bapak Iklal Arifin dengan pendapat yang seupa menyebutkan bahwa.

Secara umum yang pernah saya pelajari adalah kewarisan anak secara agama yakni kewarisan hanya melalui jalur keturunan atau anak kandung, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. statusnya sebagai anak angkat kan jelas anak dari orang lain yang diangkat sebagai anak, bukan anak secara biologis keturunan sendiri, untuk waris anak angkat itu sebenarnya tidak ada, maka juga tidak bisa memperoleh warisan.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Zaenuri sebagai Ulama NU di Desa Bendosari pada rabu tanggal 13 Mei pukul 16.00

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iklal Arifin Ulama NU perwakilan Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung pada tanggal 2 Juni pukul 10.30

Menurut keterangan dari Bapak Iklal Arifin bahwa anak angkat adalah orang lain yang diangkat menjadi anak, bukan seorang anak biologis yang merupakan keturunan asli. Jadi tidak bisa memperoleh waris dari orang tua angkatnya, dengan membuat wasiat atau secara lisan serta dipersaksikan oleh pihak keluarga yang mengangkat anak tersebut. Dapat juga melalui Pengadilan untuk pembagian waris sesuai dengan peraturan pemerintah. Dengan saran harus mempersiapkan apa saja persyaratan atau perizinan sebelum melakukan pengangkatan anak.

Adapun pendapat dari Bapak KH. Muhammad Mundiyyar yang hampir mirip atau sependapat dengan pendapat sebelumnya

Anak angkat itu bukan lah ahli waris, kalau masalah kewarisan anak angkat tidak ada jalur Karena anak angkat memang bukan ahli waris. Kedudukan anak angkat dalam system waris tetaplah sebagai orang lain dalam keluarga angkatnya maka tidak bisa dijadikan sebagai ahli waris. bila ada kata waris anak angkat itu tidak masuk karena memang tidak ada jalurnya. Karena itu mutlak tidak bisa dilaksanakan kewarisan anak angkat.<sup>91</sup>

Pendapat dari Bapak Muhammad Mundiyyar bahwa anak angkat bukanlah sebagai ahli waris namun masih bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya dengan hibah atau pemberian. Dari hibah itupun harus dilaksanakan sejak orang tua angkat yang ingin memberikan hartanya masih hidup dan disetujui oleh keluarga orang tua angkatnya. Karena anak

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Mundiyyar sebagai Ulama perwakilan MWC NU Desa Pakel, Pada Senin, tanggal 3 Mei 2021 pukul 10.10

angkat dan kewarisan itu tidak ada jalurnya, anak angkat tetap sebagai orang lain di keluarga orang tua angkatnya. Dan itu mutlak tidak akan terlaksana waris untuk anak angkat.

Hasil wawancara dari pengurus perwakilan Ulama NU Desa Bendosari dengan Bapak Maryono juga sependapat bahwa

Anak angkat tidak berhak memperoleh warisan karena sudah jelas anak angkat bukan nasab dari orang tua angkatnya dari sini statusnya hanya sebatas penghidupan dan pemeliharaan dalam kebutuhan hidup selama bersama orang tua angkatnya. Apabila orang tua angkat ingin memberikan harta kekayaan nyamakan dengan cara hibah dan telah di setujui oleh keluarga orang tua angkatnya. Dalam hibah itupun juga ada batasnya tidak semua bisa diberikan pada anak angkat tersebut.

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa anak angkat tidak memperdulikan syariat islam bahwa anak angkat tidak berhak mendapat warisan dan orang tua angkat, karena dalam islam pemberian harta pada anak angkat itu adalah hibah, itupun juga ada batasannya yaitu sepertiga dari keseluruhan harta. Selanjutnya wawancara oleh peneliti. kepada Bapak Muhammad Khoiri dengan pendapat yang masih serupa dengan pendapat-pendapat Ulama sebelumnya yang tidak membolehkan praktik kewarisan anak angkat, dengan menjelaskan melalui kisah Rosulullah sebagai contohnya.

Setahu saya kalau pengangkatan anak itu itu di larang dalam Islam dan juga anak angkat tidak berhak untuk mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Status hukumnya saja sebagai orang lain yang masuk ke dalam keluarga angkatnya. Sebenarnya larangan

mengangkat anak itu sejak zaman Rasulullah, yang kala itu ada seorang budak yang bekerja di tempat Rosulullah dan Siti Khadijah mengangkat budak itu sebagai anak angkat dan kemudian langsung ditegur oleh Allah karena cara salah mengangkat seorang anak, bahwa namanya anak angkat tidak bisa mendapat warisan karena memang bukan nasabnya.<sup>92</sup>

Menurut pendapat Bapak Khoiri mengangkat anak saja sudah dilarang dalam agama, anak angkat juga tidak berhak mendapat warisan.karena status hukum tetap menjadi orang lain bukan nasab dalam keluarga angkatnya. Anak angkat bisa mendapatkan harta peninggalan orang tua angkat dengan cara hibah. Wawancara selanjutnya dengan Bapak Udin Sudarsono, peneliti bertanya tentang kewarisan anak angkat

Kewarisan anak angkat itu bukan waris menyebutnya tapi disebut hibah, anak angkat tak berhak mendapatkan waris karena bukan sebagai ahli waris. Statusnya pun juga tidak jelas bagaimanapun pengangkatan anak hanyalah dalam kehidupan untuk anak angkat itu. Waris anak angkat yang sering terjadi di masyarakat hanya sebatas kehidupan sehari-hari dan pendidikan.<sup>93</sup>

Menurut pendapat Bapak Udin anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan karena anak angkat bukan ahli waris. Karena awal pengangkatan anak sebenarnya hanya untuk pembiayaan kehidupan dan

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Khoiri sebagai perwakilan Ulama NU Desa Kepuhrejo Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung pada tanggal 4 Juni 15.50

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Udin Sudarsono sebagai perwakilan Ulama NU Desa Pulerejo Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung pada tanggal 5 Juni pukul 16.20

kebutuhan lain. . Dalam segi islam itu tetap anak orang lain bukan nasab. Maka tidak bisa mendapatkan warisan.

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan penemuan dan penelitian di lapangan yang peneliti temukan mengenai “Pendapat Ulama NU tentang kewarisan anak angkat (Studi Kasus di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru)”. Ada beberapa data yang perlu peneliti uraikan terkait dalam isi paparan data. Adapun data yang perlu diuraikan peneliti adalah pengamatan yang terjadi di lapangan dan hasil wawancara dengan Ulama Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru yang dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Ketua MWC, Ulama perwakilan ranting, penyuluh agama di Kecamatan Ngantru mengenai praktik waris anak angkat.

#### **1. Anak angkat memperoleh hibah dari orang tua angkat**

Bagian yang dapat diperoleh anak angkat dari hibah adalah sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) dari keseluruhan harta peninggalan yang dimiliki orang tua angkatnya. Sesuai dengan KHI pasal 210 tentang Batasan pemberian harta peninggalan dengan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  bagian kepada orang lain. Orang lain disini adalah anak angkat karena bukan merupakan ahli waris. Namun dalam praktiknya anak angkat mendapat

lebih dari  $\frac{1}{3}$  bagian yang telah ditentukan dalam KHI pasal 210 yang telah disebutkan diatas.

Pemberian hibah sebagai pemenuhan hak anak angkat terhadap harta waris harus dilakukan secara adil. Bila pemberian hibah tersebut memiliki nilai yang terlalu besar sehingga mengurangi hak dari ahli waris sah, maka harus dikurangi. Karena pemberian hibah harusnya selagi pewaris masih hidup, jadi bila sudah meninggal seluruh harta peninggalan menjadi milik ahli waris yang sah dan pemberian hibah juga beralih ke ahli waris yang sah tersebut.

Pemberian harta orang tua angkat ke anak angkat itu Hibah bukanlah warisan, jikalau orang tua memberikan sebagian hartanya ke anak angkatnya itu tetap disebut Hibah atau pemberian bukanlah Waris. Terkadang bagi orang belum mengerti pelimpahan harta orang tua ke anak angkatnya biasanya orang menyebutnya waris padahal itu istilahnya hibah bukanlah waris, maka perlunya penjelasan mengenai itu. Karena anak angkat bukanlah tergolong didalam Ahli waris. Tidak adanya keterkaitan hubungan nasab, hubungan darah sehingga tidak ada hubungan saling mewarisi diantara keduanya. Di dalam pemberian hibah tersebut, pemberian atau pelimpahan harta orang tua angkat, orang tua angkatnya dapat memberikan harta peninggalannya tidak lebih dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga bagian). sehingga anak angkat yang tidak dapat

mewarisi dari orang tua angkatnya dapat menerima hibah sebanyak sepertiga dari keseluruhan harta orang tua angkatnya.

Mengenai perbedaan pendapat dalam menyikapi praktik waris anak angkat, ada yang setuju dan membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan tentang praktik kewarisan anak angkat, ada juga yang membolehkan dengan syarat tertentu. Mayoritas Ulama berpendapat tidak membolehkan praktik kewarisan anak angkat karena anak angkat bukan sebagai ahli waris dan hanya bisa memperoleh harta itu dari hibah atau wasiat wajibah, yang diberikan orang tua angkatnya semasa masih hidup.

Pemberian semasa hidup maka harta itu bukan disebut waris, harta disebut waris karena sepeninggal pemilik harta tersebut, jadi anak angkat bisa mendapat harta bukan melalui waris, namun ada juga yang membolehkan praktik waris anak angkat tersebut karena istrinya merupakan seorang anak angkat yang mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua yang mengangkatnya, membolehkan anak angkat mendapatkan harta waris.<sup>94</sup>

Dalam pendapat yang lain juga membolehkan mengatakan bila telah mengangkat anak maka anak tersebut sudah menjadi bagian dari

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Muhammad Mastur Yusuf (Ketua Tanfidhiyah Ulama MWC NU Ngantru), Pada tanggal 16 Mei 2021 pukul 19.40

keluarga dan berhak memperoleh waris dari orang tua angkatnya walaupun masih ada ahli waris yang masih hidup.<sup>95</sup> Ada pendapat lain yang membolehkan dengan syarat tertentu yaitu pendapat yang mengatakan pemberian warisan kepada anak angkat bisa dilakukan dengan membuat surat wasiat yang disahkan oleh notaris dan di saksikan oleh pihak keluarga orang tua angkat. Dalam menentukan hukum diperbolehkan atau tidaknya pembagian waris anak angkat juga memperhatikan serta mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat serta berlandaskan dasar hukum yang telah ada.<sup>96</sup>

Dari beberapa sumber hukum yang digunakan oleh para ulama, mengatakan bahwa hukum waris anak angkat adalah tidak boleh. Apabila dianalisis dari hasil wawancara di atas, melihat fenomena waris anak angkat menyebutkan bahwa pembagian harta orang tua angkat yang telah meninggal bisa disebut dengan hibah, atau wasiat apabila orang tua sebelum meninggal menyebutkan bagian-bagian harta kepada anak-anaknya.

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asrori (pengurus ranting Desa Bendosari) pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 16.30

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Zaenuri (Ulama NU di Desa Bendosari) pada tanggal 13 Mei pukul 16.00

## 2. Anak Angkat Mendapatkan Bagian Harta dari Orang Tua Angkat Melalui Musyawarah dengan Ahli Waris

Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dalam praktik pembagian waris anak angkat dan ahli waris yang sah salah satunya adalah musyawarah. Dengan mempertimbangkan keadilan dan kemashlahatan agar tercapai mufakat. Dari pihak ahli waris yang sah berusaha untuk mempertahankan haknya terhadap harta waris dari pewaris.

Seperti yang terjadi di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru, anak angkat (Dyah Ayu) yang telah diangkat anak pada usia 9 tahun oleh ibu yang tak memiliki keturunan (Sofiayati) dan suaminya di tahun 1992. Seiring waktu suami ingin memiliki keturunan sendiri dan menikah sah dengan istri kedua pada tahun 1998 yang akhirnya memiliki 2 keturunan. Tak lama setelah memiliki keturunan bapak angkat meninggal di tahun 2009 dan sudah menyiapkan peninggalan untuk anak kandungnya berupa 2 rumah di Desa Bendosari. Dari sini anak angkat yang telah diangkat sejak lama iri ingin mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya dan menemui anak kandung tahun 2018 dengan mengajak musyawarah.

Dalam proses musyawarah anak angkat tidak puas dengan pemberian ahli waris yang sah yaitu sepertiga bagian dari keseluruhan

harta peninggalan. Setelah kedua pihak saling adu argumen anak angkat tetap ingin mendapat harta peninggalan yang lebih dari sepertiga bagian yang diberikan oleh ahli waris yang sah, Namun ahli waris yang sah juga menolak, disisi lain ahli waris yang sah juga tidak ingin terjadi keributan karena hal ini karena yang jadi objek adalah harta orang yang sudah meninggal, akhirnya ahli waris yang sah mengalah dan menyetujui pemberian harta peninggalan kepada anak angkat tersebut yang melebihi batasan hibah yaitu sepertiga bagian dari harta peninggalan.

Sedangkan dalam praktik kewarisan anak angkat menurut ulama yang pernah menjumpai kasus tersebut memperbolehkannya. Mereka menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan undang-undang negara Indonesia yaitu KUHPerdara dan juga hukum waris adat yang ada di masyarakat Desa Bendosari. Dalam hukum waris adat menyebutkan bahwa kedudukan anak angkat dengan pewaris tetap mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Iklal Arifin (Ulama MWCNU Ngantru) Desa Pinggirsari pada tanggal 2 Juni pukul 10.00

Dari keterangan di atas, pembagian waris anak angkat di Desa Bendosari diselesaikan secara musyawarah keluarga hingga mencapai mufakat yang dirasa adil untuk semua ahli waris dari pewaris yang telah meninggal. Namun tak sesuai yang diharapkan dalam musyawarah tersebut anak angkat minta lebih dari 1/3 bagian yang telah ditentukan. Untuk pembagian waris anak angkat yang menggunakan sumber hukum KUHPerdara biasanya digunakan apabila ada perselisihan diantara keluarga dan diselesaikan melalui jalur hukum.

Musyawarah pada proses pembagian warisan yang terjadi antara ahli waris yang berhak menerima waris juga sangat penting untuk mencapai dan memperoleh hasil yang adil sehingga dalam pembagiannya bisa sesuai dengan kehendak setiap ahli waris, yang didasari atas rasa kerelaan dan ikhlas sehingga tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan. Meskipun bagian yang diterima tidak akan sama karena setiap ahli waris yang merawat orang tuanya pasti mendapat bagian yang lebih banyak, namun apa bila dimusyawarahkan maka akan lebih jelas dan bisa ditentukan berapa bagian yang akan diberikan lebih kepada ahli waris yang telah merawat orang tuanya.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Bapak KH Muhammad Yasin Bisri Ulama LDNU di MWC Ngantru pada Senin tanggal 11 Mei 2021 pukul 18.30